



PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Koba yang berkedudukan di Jalan Pos Koba Nomor 1 kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. **Ronald Aditya**, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
2. **M.Ali Purnama**, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
3. **Rado Siswanto**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pangkalpinang Koba;
4. **Arizona Kurniawan**, Petugas GS Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang;
5. **Rudy Kurniawan**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pangkalpinang koba;

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus: B.160/KC-IV/MKR/07/2022 tanggal 29 Juli 2022, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 01, Kotamadya Pangkalpinang, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 4 Agustus 2022 Nomor 2/SK.P/2022/PN Kba, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Tamsil Rozali, Laki-Laki, Lahir di Koba, 21 November 1968, Umur 53 Tahun, Bertempat tinggal di Jalan Sinar Laut RT 19 RW 000 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Yunita, Perempuan, Lahir di Koba, 21 Juli 1981, Umur 41 Tahun, Bertempat tinggal di Jalan Sinar Laut RT 19 RW 000 Kelurahan



Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Agama
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 29 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam register Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN.Kba telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tegugat II telah melakukan ingkar janji;
2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Kamis 14 Agustus 2012;
3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5764-01-001622-10-7 Tanggal 14 Agustus 2012;
4. Bahwa yang diperjanjikan dari perjanjian tersebut antara lain :
 - a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 14 Agustus 2012, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 18 (Delapan Belas) kali angsuran masing-masing sebesar Rp6.755.600,00 (Enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - c. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan :
 - Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/687/XI/2003 Atas nama Tamsil Tanggal 3 Juni 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/687/XI/2003 Atas nama Tamsil Tanggal 3 Juni 2003 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- 5. Bahwa Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5764-01-001622-10-7 Tanggal 14 Agustus 2012;
- 6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak angsuran Bulan Desember 2014 sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp72.484.215,00 (Tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah);
- 7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- 8. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- 9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 07/Pdt.G.S/2022/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Pokok : Rp60.110.800,00
- Bunga Berjalan : Rp12.373.415,00

Total : Rp72.484.215,00 (Tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah);

10. Bahwa dengan menunggangnya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut Rp72.484.215,00 (Tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah);
11. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No: 5764-01-001622-10-7 Tanggal 14 Agustus 2012 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
 3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat: Rp.72.484.215,- (Tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 5764-01-001622-10-7 an Tamsil Rozali, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/687/XI/2003 Atas nama Tamsil Tanggal 3 Juni 2003 yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
 5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/687/XI/2003 Atas nama Tamsil Tanggal 3 Juni 2003 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 07/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



(*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/687/XI/2003 Atas nama Tamsil Tanggal 3 Juni 2003 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya atas nama Arizona Kurniawan dan Rian Setiawan, sedangkan Tergugat I hadir sendiri di persidangan dan Tergugat II tidak dapat hadir dalam persidangan dan memberikan kuasanya secara tertulis terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa salah satu peran aktif Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yaitu mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun, demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah 2 (dua) kali diberikan kesempatan untuk menyampaikan Jawabannya namun Tergugat I dan Tergugat II tidak juga memenuhinya serta demi kelancaran persidangan maka Hakim menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5764-01-001622-10-7 a.n : Tamsil Rozali dan Yunita yang ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 2012 oleh Tamsil Rozali dan Yunita serta diterima

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 07/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengakuan hutang tersebut oleh pihak BRI Cabang Pangkalpinang Unit Koba, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat kuasa menjual agunan atas nama serta ditandatangani oleh Tamsil Rozali dan Yunita, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat pernyataan penyerahan agunan a.n : Tamsil Rozali yang ditandatangani oleh Tamsil Rozali dan Yunita, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah a.n : Tamsil Rozali yang ditandatangani oleh yang bersangkutan tanggal 10 Desember 2007, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
 5. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah a.n : Yunita yang ditandatangani oleh yang bersangkutan tanggal 01 Desember 2007, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
 6. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah a.n : Tamsil yang ditandatangani tanggal 02 Juni 2003 oleh Tamsil serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Koba dan Camat Koba, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan ke I tanggal 18 Juli 2013 kepada Sdr. Tamsil Rozali yang ditandatangani oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pejabat Kepala Unit serta Mantri Kantor Unit Koba, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan ke II tanggal 01 Agustus 2013 kepada Sdr. Tamsil Rozali yang ditandatangani oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pejabat Kepala Unit serta Mantri Kantor Unit Koba, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat pemberitahuan tanggal 06 Oktober 2014 kepada Sdr. Tamsil Rozali yang ditandatangani oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pejabat Kepala Unit serta Mantri Kantor Unit Koba, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Somasi I tanggal 06 April 2022 kepada Sdr. Tamsil Rozali yang ditandatangani oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kepala Unit serta AMPM Kantor Cabang Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 07/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



11. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Somasi II tanggal 08 Juni 2022 kepada Sdr. Tamsil Rozali yang ditandatangani oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kepala Unit serta AMPM Kantor Cabang Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli, Print Out Rekening Koran Pembayaran Hutang/Pinjaman a.n : Tamsil Rozali yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Koba Pangkalpinang tanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli, Print Out Total Kewajiban Debitur a.n : Tamsil Rozali yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian kecuali bukti P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman setiap bulan kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah : "apakah benar para Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat?"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka yang pertama harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat?;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”, dimana suatu persetujuan/perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat sah nya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara seseorang yang dimaksud ingkar janji atau wanprestasi (*breach of contract/default*) adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak di dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht* dan/atau *force majeure*), dimana prestasi tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh pihak yang memiliki kewajiban tersebut. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang (harus) disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan fasilitas kredit selama 18 (delapan belas) kali angsuran yang meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp6.755.600,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya tersebut, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan sampai dengan pinjaman Para Tergugat tersebut lunas dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Tamsil (Tergugat I) Nomor : 593/687/XI/2003 yang ditandatangani Pemerintah Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tanggal 3 Juni 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II, bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5764-01-001622-10-7 tertanggal 14 Agustus 2012 menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)) selaku kreditur yang memberikan pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur dengan ketentuan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan membayar kembali sejumlah uang tersebut ditambah dengan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp6.755.600,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan cara mencicil selama 18 (delapan belas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 isi perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5764-01-001622-10-7 tertanggal 14 Agustus 2012 (bukti P-1) untuk menjamin pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah a.n : Tamsil, Nomor : 593/687/XI/2003 ditandatangani Pemerintah Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tanggal 3 Juni 2003 (bukti P-6) sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tamsil Rozali kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas didapat fakta hukum bahwa telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan secara tertulis dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga dengan demikian maka kedua belah pihak telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, selanjutnya berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya sehingga dengan demikian petitum penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5764-01-001622-10-7 tertanggal 14 Agustus 2012 yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak angsuran bulan April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5764-01-001622-10-7 tertanggal 14 Agustus 2012 Para tergugat berkewajiban untuk membayar pinjaman dalam jangka waktu 18 (delapan belas) kali angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa rekening Koran Pembayaran Hutang/Pinjaman atas nama Tamsil Rozali (Tergugat I)

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 07/Pdt.G.S/2022/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pinjamannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat sejak bulan April 2013 hingga kembali melakukan angsuran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Desember 2014 dan kembali Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pinjamannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat hingga gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Peringatan Ke I tanggal 18 Juli 2013, bukti P-8 berupa Surat Peringatan Ke II tanggal 01 Agustus 2013, bukti P-9 Surat pemberitahuan tanggal 06 Oktober 2014, bukti P-10 berupa Surat Somasi I tanggal 06 April 2022 dan bukti P-11 berupa Surat Somasi II tanggal 08 Juni 2022 diketahui bahwa Penggugat sudah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara tertulis untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pemenuhan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah didapat fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang pada pokoknya agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar pelunasan seketika tanpa syarat sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp72.484.215,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah) dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melunasinya, maka akan dilakukan lelang melalui KPKNL terhadap agunan atas nama Tergugat II tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp72.484.215,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari sisa pokok sejumlah Rp60.110.800,00 (enam puluh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp12.373.415,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa rekening koran pinjaman pembayaran atas nama Tamsil Rozali (Tergugat I) dan bukti P-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Laporan total kewajiban debitur atas nama Tamsil Rozali (Tergugat I) membuktikan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pinjamannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat sejak bulan Desember 2014 hingga gugatan diajukan dengan jumlah kewajiban pokok Rp60.110.800,00 (enam puluh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp12.373.415,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah), dihubungkan bukti P-7 berupa Surat Peringatan Ke I tanggal 18 Juli 2013, bukti P-8 berupa Surat Peringatan Ke II tanggal 01 Agustus 2013, bukti P-9 Surat pemberitahuan tanggal 06 Oktober 2014, bukti P-10 berupa Surat Somasi I tanggal 06 April 2022 dan bukti P-11 berupa Surat Somasi II tanggal 08 Juni 2022 dari Penggugat kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang yang keseluruhan bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Para Tergugat di persidangan menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat sejak bulan Desember 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat sehingga jumlah kewajiban Para Tergugat sampai dengan saat ini adalah Rp72.484.215,00 (Tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari tunggakan Pokok sejumlah Rp. Rp60.110.800,00 (enam puluh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dan bunga besar sejumlah Rp12.373.415,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah) sehingga petitum mengenai jumlah pembayaran sisa pinjaman beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5764-01-001622-10-7 tertanggal 14 Agustus 2012 yang mana telah ditandatangani dan disepakati Penggugat dan Para Tergugat disebutkan bahwa untuk menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada Bank dibayar dengan semestinya maka Para Tergugat atau yang berhutang menyerahkan agunan berupa Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah a.n : Tamsil, Nomor : 593/687/XI/2003 ditandatangani Pemerintah Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tanggal 3 Juni 2003 (bukti P-6) dengan ketentuan apabila pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual agunan yang dijamin dengan tata cara sebagaimana tertuang dalam bukti P-2 Surat kuasa menjual agunan atas nama serta ditandatangani oleh Tamsil Rozali dan Yunita kepada PT Bank

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 07/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Inonesia (Persero) dan di persidangan telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan ketentuan apabila terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II maka selisih tersebut dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 5 yang pada pokoknya memohonkan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek agunan dengan bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/687/XI/2003 Atas nama Tamsil Tanggal 3 Juni 2003 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena selama proses persidangan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan atas objek agunan tersebut (*Conservatoir Beslag*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 6 yaitu agar dapat segera dilakukan pengosongan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau pihak yang menguasai atau menempati agunan Asli bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/687/XI/2003 Atas nama Tamsil Tanggal 3 Juni 2003 tersebut, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin terlaksananya putusan ini, maka petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya, sedangkan petitum mengenai permintaan selain dan selebihnya dalam petitum ini tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dari gugatan telah dikabulkan maka Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan maka dengan demikian petitum angka 7 berdasar hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan sebagian dalil gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 07/Pdt.G.S/2022/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5764-01-001622-10-7 Tanggal 14 Agustus 2012 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kredit (Pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp72.484.215,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 5764-01-001622-10-7 an Tamsil Rozali, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/687/XI/2003 Atas nama Tamsil Tanggal 3 Juni 2003 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan ketentuan apabila terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II maka selisih tersebut dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/687/XI/2003 atas nama Tamsil Tanggal 3 Juni 2003 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana mestinya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp640.000,00 (Enam ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 oleh Devia Herdita, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koba putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 07/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rendra, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Proses	: Rp	150.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	400.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	640.000,00

(Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)